

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGKONSUMSI PRODUK PANGAN KADALUWARSA

Anis Ridho Wardati¹, Abdul Hamid², Ningrum Ambarsari³

Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Kalimantan
Email: anis.ridho.w98@gmail.com/ 0852-4685-3835

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang telah kadaluwarsa dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha terhadap produk pangan yang telah kadaluwarsa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan isu hukum dan sumber sekunder. perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluwarsa telah di amanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk dapat beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi produk secara benar, jelas dan jujur, memberikan jaminan mutu barang, serta memberikan kompensasi ganti rugi. Perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa sebenarnya sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut sehingga dapat merugikan bagi pihak konsumen yang mengkonsumsi terhadap produk yang diperjualkan oleh pelaku usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Produk Pangan Kadaluwarsa

ABSTRACT

This research is focused formulations, namely what is the form of legal protection for consumers of food products that have expired and how are the responsibilities of business actors and their legal efforts in the event of a dispute between consumers and business actors for food products that have expired.

This research is a qualitative law normative research. The collection of legal materials is carried out with a literature study which includes primary sources, namely laws and regulations that are relevant to legal issues and secondary sources.

From this research, the results show that consumer protection for expired food products has been mandated in Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection to have

good faith in conducting business activities, providing product information correctly, clearly and honestly. Consumer protection for expired food products has actually been determined by law, but in reality there are still many business actors who ignore these provisions so that it can be detrimental to consumers who consume products that are sold by business actors.

Keywords: *Legal Protection, Expired Food Products*

PENDAHULUAN

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban.

Hak-hak konsumen yang disebutkan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada. Hak tersebut dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa khususnya terhadap produk pangan kemasan yang kadaluwarsa.

Peredaran makanan kadaluwarsa ini juga dapat ditemui peredarannya di pasar-pasar modern seperti supermarket atau swalayan serta warung-warung kios makanan. Pedagang yang menjual pangan berkilah, mengaku tidak mengetahui jika ada barang-barang yang dijual tak layak jual. Pedagang tersebut hanya meminta maaf kepada pembeli dan bersedia mengganti makanan tersebut dengan yang baru. Dengan, demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Adapun rumusan masalah yang di ambil dari latar belakang di atas, Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang telah kadaluwarsa dan Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha terhadap produk pangan yang telah kadaluwarsa.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Kadaluwarsa

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perUndang-Undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia, antara lain:

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang di kemas wajiblah di beri tanda atau label yang berisi:

1. Bahan yang dipakai;
2. Komposisi setiap bahan;
3. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
4. Ketentuan lainnya.

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak kalangan usaha bersangkutan¹

Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Karena dengan informasi tersebutlah konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan kemasan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk dimaksud. Dan untuk menjamin kepastian bahwa produsen ataupun pedagang akan melaksanakan pemberian informasi ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pemerintah mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Rendahnya jumlah pedagang produk makanan dalam kemasan yang melaksanakan perlindungan terhadap konsumen, disebabkan beberapa hal-hal berikut:

1. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan sanksi-sanksi yang diancamkan jika dirinya tidak melaksanakannya.

¹ Az. Nasution, (1995), *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 39

2. Lemahnya sistim pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat terhadap perlindungan konsumen sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perUndang-Undangan.
3. Kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 144 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.²

Sebagai akibat langsung dari indikator-indikator di atas maka tentunya di satu pihak konsumen mau tidak mau harus menerima dirinya sebagai korban produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang diperdagangkan pedagang sekaligus korban dari tidak konsekwennya pemerintah atas peraturan yang telah diundangkannya.

Kenyataan tersebut tentunya tidaklah baik bagi konsumen apalagi jika di tinjau dari hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain menyebutkan:³

1. Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Berhak atas hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Dapat diketahui pelaksanaan perlindungan konsumen ini tidaklah semata-mata dari pelaku usaha. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa semua unsur memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakannya, baik itu pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat maupun konsumen itu sendiri.

Selain mengharuskan pengusaha mencantumkan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk makanan kemasan, perlindungan konsumen juga dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap produk-produk kemasan yang sedang diperjualbelikan di pasar. Dan apabila dari hasil penelitian laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk kemasan dimaksud tidak baik bagi kesehatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 maka dilakukan himbauan kepada konsumen melalui media massa agar tidak mengkonsumsinya.

Usaha-usaha untuk melindungi konsumen dari dampak negatif produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Tidak hanya itu, pengusaha dan konsumen juga turut melaksanakannya, sekalipun masih terdapat berbagai kekurangan-kekurangan. Undang-

² Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 merumuskan “*setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)*”.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah merupakan aturan hukum yang mengatur dan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun demikian agar terlaksananya segala upaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka perlulah dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada kesinambungan perlindungan konsumen itu.

Salah satu upaya yang dilakukan agar perlindungan konsumen yang telah dilaksanakan itu dapat berjalan dengan baik adalah dengan melakukan pengawasan secara terencana, rutin, dan berkala terhadap produk kemasan yang diperjualbelikan di toko-toko atau supermarket. Di tempat-tempat seperti ini sangat berpotensi beredarnya produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa tetapi masih tetap diperjualbelikan. Adanya produk-produk kemasan yang sudah kadaluwarsa merupakan indikasi bahwa sistem peraturan yang ada belum cukup baik untuk mengcover kepentingan konsumen. Dan tentunya sebagai pihak yang berkompeten melakukan pengawasan dalam hal ini adalah instansi kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen adalah dengan menerapkan ketentuan administratif bagi pedagang yang melanggar ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. Tindakan-tindakan administratif itu, berupa, pemberian peringatan secara tertulis kepada pedagang yang bersangkutan, melarang mengedarkan, mencabut izin usaha dan lain sebagainya.

Tindakan administratif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini, hendaklah dilakukan bersifat positif. Artinya, setiap perilaku hendaklah diberi imbalan sesuai dengan perilaku itu sendiri, tanpa menimbulkan kerugian pada konsumen.⁴

Banyaknya pedagang yang menyatakan mendapat pengawasan dari pihak pemerintah menandakan bahwa perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh pedagang belumlah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Atau dalam arti lain pedagang melaksanakan perlindungan konsumen bisa jadi karena selalu merasa diawasi. Seperti diketahui melindungi konsumen dari berbagai dampak negatif pengonsumsi barang atau makanan kemasan yang telah kadaluwarsa pada khususnya adalah merupakan salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi sebagaimana diuraikan di atas, tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, perlindungan konsumen itu selalu menjadi bagian yang sulit untuk dilaksanakan.

Salah satu cara agar pelaksanaan perlindungan konsumen itu tetap terjaga dan terlaksana perlu adanya partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi perlindungan konsumen yang diberikan oleh pedagang, misalnya dengan jalan mengkritisi setiap tindakan pedagang yang nyata-nyata merugikan konsumen.

Tanpa perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka Indonesia hanya akan menjadi ajang dumping barang dan jasa yang tidak bermutu. Yang lebih

⁴ Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, hlm. 138

mengkhawatirkan, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan menjadi lebih sulit terwujud.⁵ Pentingnya hukum perlindungan konsumen juga disadari, karena setiap konsumen selalu memerlukan produk pangan (barang dan atau jasa) yang aman bagi keselamatan dan kesehatan serta jiwa manusia. Untuk menjamin hal-hal tersebut, maka diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia yang harus dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab. Pengaturan masalah perlindungan konsumen memang tidak hanya menjadi perhatian dan tanggung jawab setiap negara saja, melainkan juga telah menjadi perhatian organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa No. 39 atau 248 tahun 1995 tentang *Guidelines, for Consumer Protection*, disebutkan, bahwa hakikat perlindungan konsumen menyiratkan kepentingan-kepentingan konsumen⁶.

Bentuk perlindungan yang telah diberikan Undang-Undang kepada konsumen bersifat preventif dan bukan yang bersifat refresif. Mewujudkan perlindungan ini pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengamankan pembentukan lembaga yang akan menyelenggarakan perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yakni mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebelum yang bersangkutan mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa, perlindungan yang diberikan kepada konsumen setelah yang bersangkutan mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Produk Pangan Kadaluarasa

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dirumuskan kewajiban pelaku usaha.

Kewajiban pedagang atau setiap orang yang bergerak di bidang produk makanan kemasan, haruslah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi, dimana prosedurnya diajukan kepada Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Tentunya dengan adanya rekomendasi terhadap makanan kemasan ini maka dapatlah dipastikan bahwa pedagang secara administratif telah melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pedagang produk makanan kemasan tersebut, tentulah ada hubungannya dengan perlindungan konsumen secara tidak langsung antara lain terjaminnya alamat bagi konsumen untuk mengajukan gugatan atau klaim kerugian. Oleh karena itu, sebuah produk makanan kemasan yang di perjualbelikan wajib di daftarkan oleh pedagang, agar dapat diketahui oleh umum bahwa produk tersebut telah terdaftar di Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Pedagang juga wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa produk tersebut pada kemasan.

⁵ Sudaryatmo, (1999), *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 84.

⁶ Mustafa Kamal Rokan, (2020), *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Menurut penulis, banyaknya konsumen yang ragu-ragu tentang masalah kewajiban administratif pedagang ini adalah akibat terbatasnya pengetahuan konsumen tentang kewajiban administratif pedagang makanan kemasan. Sebab selama ini kebanyakan konsumen hanya mengetahui apa yang menjadi kewajiban pedagang secara umum, seperti melayani konsumen dengan jujur, beritikad baik atau memberikan penggantian rugi jika konsumen mengalami kerugian.

Sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan konsumen produk makanan kemasan adalah jika konsumen mengalami kerugian. Padahal berdasar ketentuan hukum yang berlaku, secara tegas menyatakan pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap akibat atau kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh produk yang diperdagangkannya. Akan tetapi dengan tidak terdapatnya alamat si pedagang makanan kemasan tersebut, kemana konsumen mengajukan klaim. Apalagi kerugian konsumen ini disebabkan oleh karena sudah lewat masa penggunaannya.

Maka oleh sebab itulah, pelaku usaha khususnya pengecer makanan kemasan harus bertanggung jawab secara langsung terhadap hubungan kepada konsumen apabila produk yang dijualnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dan itu secara tugas diatur oleh Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha secara langsung terhadap hubungan kepada konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen baik dalam bentuk produk yang sama harganya atau dalam bentuk kompensasi lainnya yang disepakati antara penjual dan pembeli, seperti memberikan biaya perawatan bagi konsumen yang terganggu kesehatannya.

Dengan bertanggung jawabnya pelaku usaha terhadap kerugian konsumen maka dapat disebutkan penggantian rugi ini biasanya hanya dilakukan oleh penjual eceran saja yang mungkin ada rasa takut kehilangan pelanggan. Sementara bagi pelaku usaha pada tingkat produsen dapat dikatakan hampir tidak pernah dilakukan apalagi jika dihubungkan dengan sikap pelaku usaha yang tidak mencantumkan identitasnya dalam kemasan sebagaimana terurai di atas. Di sisi lainnya juga tak dapat dipungkiri bahwa kerugian konsumen itu adalah juga disebabkan rendahnya pengetahuan konsumen, adanya kebiasaan mengkonsumsi produk makanan kemasan tanpa informasi yang jelas dan kurang sadarnya konsumen akan hak-haknya. Namun demikian bukan berarti kerugian dan kelemahan konsumen itu menjadikan pelaku usaha terbebas dari kewajibannya untuk bertanggung jawab. Sebab, sesungguhnya apabila kehidupan seseorang terganggu oleh pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta atau tidak untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak, apalagi penghidupan bagi kemanusiaan merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang.

Sebagaimana biasanya akibat pengonsumsi produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa ini adalah sangat beragam, ada berupa kerugian produk dan ada pula kerugian gangguan kesehatan. Terhadap kerugian itu sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang perlindungan konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian konsumen. Dan pelaku usaha hanya dapat terbebas dari

penggantian itu jika pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kerugian itu memang merupakan dari kesalahan konsumen.

Dapat diketahui dalam proses penyelesaian sengketa konsumen berarti ada hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha yang mana akibat dilanggarnya hak-hak konsumen tersebut, pelaku usaha menjadi berkewajiban untuk menggantinya. Dan dalam prinsipnya jika konsumen meminta pengganti rugi maka sama artinya konsumen menginginkan hak-haknya itu dapat kembali seperti sedia kala

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa sebenarnya sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut sehingga dapat merugikan bagi pihak konsumen yang mengkonsumsi terhadap produk yang diperjualkan oleh pelaku usaha.
2. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pedagang makanan kemasan dalam usaha melindungi konsumen adalah memenuhi kewajiban administratif, antara lain terdaftarnya produk dan perusahaan makanan kemasan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Disamping kewajiban administratif tersebut kewajiban yang harus dipenuhi pedagang adalah memberikan ganti kerugian sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pedagang dalam hal makanan kemasan yang telah kadaluarsa adalah tidak ada yang dilakukan di peradilan umum. Akan tetapi sebagaimana yang berlaku dalam prakteknya, pelaku usaha dan konsumen hanya menempuh dengan cara-cara damai.

Saran

1. Kepada pelaku usaha, khususnya pedagang supaya selalu setiap saat melindungi konsumen, dari berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh produk makanan kemasan yang telah kadaluarsa yang diperjualbelikannya. Disamping itu juga supaya dapat menjual yang telah memenuhi syarat-syarat administratif. Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat memberikan bukti nyata kepada konsumen tentang hasil tindakan publiknya. Karena dengan demikian akan tercipta suatu dampak yang mengarah pada perlindungan konsumen yang baik.
2. Kepada pihak-pihak penegak hukum hendaklah lebih ditingkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha supaya konsumen dalam membeli makanan kemasan dapat terlindungi dari para pelaku usaha yang masih memperjualkan makanan dalam kemasan yang telah kadaluarsa. Karena masih jarang nya pedagang yang mencantumkan tanggal, bulan dan tahun serta nama perusahaan yang memproduksi makanan kemasan tersebut, maka bila terjadi kerugian tentulah konsumen yang selalu dirugikan.

REFERENSI

- Abdul Halim Barakatulah, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta
- Az. Nasution, (1999), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya
- _____, (2002), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Diadit Media
- _____, (1995), *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Sinar Harapan
- Husin Syawali, Neni Sri Imamyati, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Jakarta; Penerbit CV. Mandar Majis
- I. S. Susanto, (1993), *Kejahatan Korporasi* (makalah), FH UNDIP, Semarang, him 8 di dalam Parulian Siagian, majalah "Honeste Vivere FH-UKI, volume XVIII September 2004
- K. Bertens dalam A. Sonny Keraf, (1993), *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 67. Di dalam Parulian Siagian
- Mustafa Kamal Rokan, (2020), *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta; Kencana
- Sudaryatmo, (1999), *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, (1986), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali
- Sudaryatmo, (1999), *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Susanti Adi Nugroho, (2008), *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Yusuf Sofie, (2007) *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya* dalam John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendika
- Zaeni Asyadie, (2005), *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada